



# **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 826.1/Kep.230-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR  
PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER  
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui pendidikan formal guna memenuhi kebutuhan dinas terhadap pegawai yang memiliki kompetensi, dipandang perlu menugaskan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti program tugas belajar;
- b. bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia aparatur, setiap aparatur perlu mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme pegawai negeri sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Serang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 23).

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Universitas Padjadjaran.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:  
Nama : dr. Nurikasari, M.Kes  
NIP : 19801227 201001 2 006  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk I, IV/b  
Jabatan : Dokter Ahli Madya  
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Cipocok Jaya  
Dinas Kesehatan Kota Serang
- KETIGA : Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
- KEEMPAT : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebaskan dari jabatan dan tugas-tugas kedinasan dan dapat diangkat kembali pada jabatan tersebut atau jabatan lain sesuai dengan formasi yang ada.
- KELIMA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang apabila telah menyelesaikan tugas belajar.
- KEENAM : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dapat pindah tugas paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN